



**PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI PADA
SISWA SISWI SMA NEGERI 3 BATAUGA BUTON SELATAN**

Amrun Kahar^{1*}, Hadi Supriyanto²

^{1,2}Prrogram Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton
kaharamru@gmail.com*

Article History:

Received: 10-12-2022

Revised: 05-01-2023

Accepted: 13-01-2023

Keywords: Prevention,
Marriage, Early Age

Abstract: *Legal counseling is an effort to build public awareness from not knowing to knowing. The correlation is very close to empowerment. In order to build awareness of SMA 3 Batauga students about the negative effects of early marriage, this legal counseling is important to do. This counseling delivery method is the delivery of material and interactive discussion. From the results of legal counseling activities on the prevention of early marriage for students of SMA Negeri 3 Batauga Buton Selatan, the benefits that the participants got included: 1. There is legal awareness of the existence of the Marriage Law Number 1 of 1974 as amended by Law Number 16 of 2009. 2. Increasing participants' understanding of the impacts and risks of early marriage.*

© 2022 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Maka dengan adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan undang Undanf Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perkawinan yang mana dalam Pasal 1 UU yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam perkawinan adalah dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dalam perkawinan, walaupun demikian masih banyak anggota masyarakat kita yang kurang memperhatikan atau menyadarinya. Hal ini disebabkan adanya pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai.

Perkawinan tersebut harus ada persetujuan, dari kedua belah pihak calon mempelai secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hal ini demi kebahagiaan hidup yang diinginkan dalam perkawinan tersebut. Segala sesuatu yang akan dilaksanakan perlu direncanakan terlebih dahulu agar membuahkan hasil yang baik, demikian pula dengan hidup berkeluarga (perkawinan). Salah satu yang direncanakan sebelum berkeluarga atau menikah adalah berapa usia yang pantas bagi seorang pria maupun seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan itu hanya di izinkan jika pihak pria dan wanita sudah berumur 19 tahun. Namun dalam ketentuan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan dalam hal

ini penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.³ Dengan demikian yang dimaksud dengan perkawinan usia dini sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan adalah perkawinan yang para pihaknya masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan perkawinan. Sebagaimana telah diketahui bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama sekali dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan yaitu keluarga yang kekal dan bahagia.

Secara umum tidak seorang pun ada yang menginginkan perkawinannya berakhir dengan suatu perceraian, namun demikian sering kali lingkungan yang berbeda, serta perbedaan-perbedaan yang lain sifatnya pribadi mengakibatkan perkawinan tidak bisa dipertahankan keutuhannya. Dalam membina kelangsungan suatu perkawinan diperlukan kasih sayang, persesuaian pendapat dan pandangan hidup, seiya dan sekata, bersatu dalam tujuan, sehingga perbedaan-perbedaan pendapat lainnya sering menimbulkan kerenggangan-kerenggangan, kejenuhan-kejenuhan, kebosanan bahkan ketegangan-ketegangan.

Tujuan perkawinan sering tidak dapat terlaksana sesuai dengan cita-cita yang diimpikan sewaktu mereka belum melangsungkan perkawinan sehingga mengakibatkan timbulnya ketegangan-ketegangan sampai pada permusuhan sehingga keutuhan rumah tangga (perkawinan) tidak dapat dipertahankan lagi. Maka untuk mempertahankan suatu perkawinan agar perkawinan tersebut bisa kekal dan bahagia diperlukan persiapan-persiapan yang sangat matang dari kedua calon mempelai baik fisik maupun mental, sehingga mereka menjadi pasangan suami istri dengan mudah mendapatkan suatu bentuk persesuaian-persesuaian pendapat dalam mencapai tujuan yang di cita-citakan dalam sebuah perkawinan.

Dengan demikian terjadinya perkawinan diharapkan dapat memberikan keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu atau garis orang tua. Namun perkawinan pada usia dini sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga. Ini lebih disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum matangnya jiwa raga untuk membina rumah tangga, sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya yang berakhir pada perceraian.

Masalah lain yang sering timbul misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) atau tidak bekerja, hal itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relatif muda. Tetapi sebagian besar dari mereka yang melakukan perkawinan usia muda, hubungan rumahtangga mereka langgeng. Hal ini dikarenakan mereka yang melakukan perkawinan usia muda tersebut taat pada kedua orangtua, taat pada agamanya, dan taat terhadap adat, sehingga mereka dapat dengan mudah menyatukan suatu perbedaan diantara mereka.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakekatnya kurang mempunyai persiapan atau kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi. Sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan data yang dihimpun himpun pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, di Desa lawela dalam periode tahun 2018 – 2021 terjadi 15 pasangan usia di bawah umur/usia dini telah melakukan perkawinan, dan dari Fenomena tersebut terjadi Perceraian dalam kurun waktu 3 tahun sebanyak 10 pasangan.

Masih tingginya perkawinan usia dini di kecamatan dimana Sekolah menengah atas ini berada tentu harus dilakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan usia dini pada siswa siswi Sekolah Menengah atas Negeri 3 Batauga, salah satunya melalui peningkatan kesadaran mereka atas esensi perkawinan, aturan hukum yang ada dan dampak serta resiko resiko yang akan terjadi dikemudian hari dari perkawinan usia dini. Kegiatan Penyuluhan Hukum Pencegahan Perkawinan usia dini untuk anak SMA Negeri 3 Batauga buton selatan ini dilaksanakan pada hari rabu tanggal 12 oktober 2022 pada jam 10.00 Wita Bertempat di Raung Kelas Gedung Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Batauga Buton Selatan.

METODE PELAKSANAAN

Dalam pengabdian masyarakat ini metode dilakukan/ditempuh dengan 2 cara/sesi:

1. Sesi pertama dalam bentuk ceramah, penyampaian, presentasi materi tentang urgensi UU Perkawinan dan dampak perkawinan usia dini.
2. Sesi kedua, Diskusi berupa tanya jawab Tentang masalah masalah perkawinan usia dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sesi Pertama

Urgensi Undang Undang Perkawinan

Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang undanng Nomor 16 Tahun 2009 – sangat pentng keberadaanya hal ini agar kedudukan perempuan dalam perkawinan semakin terjamin hak-haknya dalam rumah tangga.

Begitupun terhadap suami dalam berpoligami yakni untuk mencegah kesewenang wenangan suami dalam berpoligami tanpa persetujuan istri hal ini tidak berarti bahwa poligami terlarang untuk dilakukan, tetapi seorang suami yang hendak berpoligami diikat dengan syarat yang harus dipenuhi, yakni harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Jika tidak memenuhi syarat sesuai dalam undang undang maka suami tidak diperbolehkan dalam berpoligami, hal ini sesuai Pasal 3,4,5 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, adapun lingkup Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal dengan susunan sebagai berikut :

Bab I	: Dasar Perkawinan (pasal 1-5)
Bab II	: Syarat Syarat Perkawinan (pasal 6-12)
Bab III	: Pencegahan Perkawinan (Pasal 13- 21)
Bab IV	: Batalnya Perkawinan (Pasal 22-28)
Bab V	: Perjanjian Perkawinan (Pasal 29)
Bab VI	: Hak dan Kewajiban suami istri (Pasal 30-34)
Bab VII	: Harta benda dalam perkawinan (Pasal 35-37)
Bab VIII	: Putusnya Perkawinan serta akibatnya (Pasal 38- 41)
Bab IX	: kedudukan anak (Pasal 42 – 44)
Bab X	: Hak dan Kewajiban orang tua dan anak (Pasal 45 – 49)
Bab XI	: Perwalian (Pasal 50-54)

- Bab XII : Ketentuan ketentuan umum yang terdiri dari empat bagian
 Bagian Pertama : Pembuktian asal usul anak (Pasal 55)
 Bagian Kedua : Perkawinan diluar indonesia (Pasal 56)
 Bagian Ketiga : Perkawinan Campuran (Pasal 57 – 62)
 Bagian Keempat : Pengadilan (Pasal 63)
 Bab XIII : Ketentuan Peralihan (Pasal 64-65)
 Bab XIV : Ketentuan Penutup (Pasal 66 – 67)

Dampak Perkawinan Usia Dini

Menurut data BPS Tahun 2021 angka perkawinan anak diatas 10 persen merata tersebar diseluruh propinsi di Indonesia. Dari hasil data yang dirilis BPS dan United Nations children fund (Unicef) ada beberapa dampak negatif dari perkawinan di usia dini.

1. Dampak bagi perempuan

Anak perempuan akan kehilangan hak haknya , diantaranya hak atas pendidikan : anak perempuan yang menikah diusia dini tentunya tidak akan menyelesaikan pendidikan menengah atas (SMA) wajib belajar 12 tahun tidak bisa terpenuhi bagi perempuan yang menikah di usia dini.hilangnya hak atas pendidikan ini berdampak pada pola pikir dan psikologis perempuan, disamping hilangnya hak atas pendidikan perempuan juga berpotensi kehilangan hak atas kesehatan, anak perempuan yang menikah di usia dini rentan terhadap kematian ibu dan bayi saat melahirkan sebagai akibat dari faktor psikis dan mental pada anak perempuan yang sebenarnya belum siap untuk melahirkan.

2. Dampak bagi anak hasil perkawinan usia dini

Banyak risiko yang akan dialami anak anak yang lahir dari orang tua menikah di usia dini, hal ini sebagai akibat belum dewasanya sang ibu berdampak pada anak yang dilahirkan, anak prematur yang dilahirkan bisa berdampak pada nyawa ibu dan anak, begitupun nantinya anak yang dilahirkan mengalami kekurangan gizi/gizi buruk sehingga perkembangan anak mengalami hambatan dalam pertumbuhannya.

B. Sesi Kedua

Diskusi

Pada sesi ini Pemateri membuka kesempatan pada peserta untuk bertanya, dan beberapa pertanyaan peserta yang disampaikan adalah :

Pertanyaan 1 :

“Menurut pengetahuan Bapak, bagaimana tingkat keberhasilan pasangan di bawah umur dalam membina rumah tangga?”

Jawaban :

“Menurut pendapat kami, tingkat keberhasilan pasangan menikah di bawah umur dalam membina keluarga bisa dikatakan kurang berhasil. Indikasinya adalah hampir setengah dari pasangan yang menikah dibawah umur akan berpisah kembali atau bercerai. Antara pasangan yang berhasil dan yang gagal hampir berimbang. Peran keluarga dalam kelangsungan pernikahan ini juga ada. Sebagai contoh, keluarga mempersiapkan usaha bagi pasangan tersebut demi menunjang dari segi ekonomi, sehingga dapat membantu pasangan pernikahan di bawah umur, mempersiapkan rumah tempat tinggal dan lain-lain. Pasangan yang menikah di bawah umur biasanya dilakukan karena sebab keterpaksaan, baik dari orang tua maupun dari pelaku pernikahan itu sendiri. Pada umumnya dalam menjalani rumah tangga mereka akan dihadapkan pada persoalan-persoalan yang kompleks sebagaimana mestinya sebuah keluarga. Sebagai contoh mereka akan menghadapi persoalan ekonomi yang rendah

yang akan menyebabkan percekocokan rumah tangga, masalah emosi yang masih belum dewasa dalam menyikapi berbagai hal, maupun adanya pihak ketiga dalam menjalani hubungan”.

Pertanyaan 2 :

“Bagaimana menurut Bapak mengenai pasangan nikah di bawah umur untuk membina keluarga?”

Jawaban :

“Pasangan menikah di bawah umur bisa disimpulkan kurangnya pengetahuan mereka dalam menjalani rumah tangga. Terutama pengetahuan tentang bagaimana hidup berkeluarga, kurang mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka masih anak-anak tetapi sudah harus menjadi orang tua. Begitu juga dari segi kesehatan, pihak istri belum siap hamil, mengingat alat reproduksi wanita pada saat itu masih belum matang. Secara keseluruhan dari pasangan yang menikah di bawah umur, mereka belum siap untuk menikah. Namun karena sudah terjadi insiden sehingga mengharuskan mereka untuk menikah. Kita lihat secara fisik, emosi yang masih belum dewasa, ekonomi ataupun penguatan pengetahuan tentang berkeluarga dan lain-lain, mereka masih tampak belum siap”.

Pertanyaan 3 :

“Menurut pendapat Bapak, bagaimana pandangan masyarakat mengenai perkawinan di bawah umur?”

Jawaban:

“Menikahkan anak di bawah umur bagi orang tua mau tidak mau harus dilaksanakan dengan terpaksa dan segera. Mengingat hal ini merupakan aib bagi keluarga. Sehingga ketika terjadi insiden seperti kasus mesum atau hamil di luar nikah, maka sesegera mungkin pernikahan harus dilaksanakan walaupun dengan mahar atau kenduri seadanya”.

Masyarakat pada dasarnya memandang miring perbuatan perkawinan di bawah umur, karena sebagian besar faktor pernikahan ini terlaksana karena sebab perbuatan negatif pasangan yang bersangkutan. Umumnya masyarakat memandang ini sebagai perbuatan tidak senonoh atau kurang mendapat tempat di mata masyarakat.

Pernikahan di bawah umur memang semakin sering terjadi dari tahun ke tahun. Pendekatan orang tua terhadap anak yang kurang berjalan sebagaimana mestinya menjadi faktor penting dalam hal ini. Pendidikan orang tua yang rendah sehingga kesulitan dalam memberikan gambaran pendidikan yang kurang tepat bagi anak. Tidak ada tradisi orang tua dalam masyarakat untuk menikahkan anak-anak mereka dengan cepat, apalagi masih di bawah umur, pendidikan dan merangkul usia remaja sebagai bentuk perhatian menjadi sangat penting guna mengantisipasi dari pergaulan yang melenceng sehingga mengakibatkan terjadinya pernikahan dini.



Gambar 1. Kegiatan PKM

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari kegiatan penyuluhan pencegahan perkawinan usia dini ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hampir semua peserta tidak tahu adanya pengaturan Tentang Perkawinan Undang Undang Nomor I Tahun 1974.
2. Peserta mendapatkan Pengetahuan tentang dampak perkawinan di usia dini dengan adanya kegiatan ini.
3. Peserta menjadi Tahu batas usia Perkawinan bagi laki laki dan Perempuan sesuai undang undang Perkawinan.

B. Saran

1. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Perkawinan usia dini ini harus terus dilakukan khususnya pada orang tua, karena banyak kasus kasus perkawinan usia dini dilangsungkan atas desakan orang tua.
2. Perlunya pengenalan Undang Undang Perkawinan ini di kelas 1 sekolah menengah atas, agar anak murid menjadi tahu batas usia menikah yang dibolehkan oleh undang undang perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdussalam,2016,Hukum Perlindungan Anak,PTIK,Jakarta
- [2] Arif Gosita,2004,Masalah Perlindungan Anak,Buana Ilmu Populer,Jakarta
- [3] Riduan Syahrani,2000,Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni,Bandung
- [4] Mukti Arto,1998,Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- [5] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- [6] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan